



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpn/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 Agustus 2025

Nomor : 800/809 /DPMDes/VIII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Uji Konsekuensi

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

di –
PALANGKA RAYA

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaannya menugaskan Pejabat Teknis untuk memfasilitasi kami dalam pelaksanaan uji konsekuensi terkait daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana terlampir. Adapun rencana kedatangan kami yaitu pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi PNS, meliputi: a. NIP pegawai b. Daftar riwayat hidup c. Data kesehatan d. Rekening tabungan e. Pinjaman pegawai f. Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2	Dokumen pengelolaan kepegawaian: a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Data rencana penempatan ASN dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan/ pengambilan kebijakan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pekerjaan	Sampai dengan pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan
4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Serta dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Serta menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan/inkrah
6	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/ pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor I Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Serta dapat menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Setelah LHP disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	Rincian harga penawaran dari penyedia barang dan jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
9	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Sampai keluar hasil audit
10	Data Pribadi Kepala Desa, meliputi: a. KTP b. Kartu Keluarga	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010